



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS NAGARI)
LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
Jalan Lintas Lunang Tiga Kode Pos 25674**

**KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 08 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN WALI NAGARI TERPILIH**

BAMUS NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga tanggal 3 (Tiga) Bulan Mei Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Wali Nagari terpilih dengan sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara **M. SOBIRIN, SH** sebagai Wali Nagari Lunang Tiga terpilih.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 4 April 2018

KETUA BAMUS NAGARI

LUNANG TIGA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui CamatLunang
2. Camat Lunangdi Lunang Selatan
3. Sdr. Wali Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga
4. Arsip